



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa Dalam Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa ;

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- d. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- h. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) ;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah Rencana Operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

B A B II
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama
Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBD)
Pasal 2

- (1) Setiap Tahun Anggaran Kepala Desa dengan persetujuan BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten ;
- (3) APBD disusun berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang diberikan oleh Bupati ;

Bagian Kedua
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBD)
Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) terdiri atas Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran ;
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Bentuk dan Susunan Peraturan Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penerimaan
Pasal 5

- (1) Penerimaan Desa terdiri dari 7 (tujuh) pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
 - 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu ;
 - 1.2 Pendapatan Asli Desa ;
 - 1.3 Bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
 - 1.4 Bantuan dari Pemerintah Propinsi ;
 - 1.5 Bantuan dari Pemerintah Pusat ;
 - 1.6 Sumbangan dari Pihak Ketiga ;
 - 1.7 Pinjaman Desa ;
- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat

Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) adalah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu yang merupakan Penerimaan Tahun Anggaran berikutnya ;

- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Hasil Usaha Desa ;
 - b. Hasil Kekayaan Desa yang meliputi Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Bangunan Milik Desa, Obyek rekreasi yang dikelola Desa, Pemandian Umum yang diurus oleh Desa, Hutan Desa, Jalan Desa, Lain-lain Kekayaan Milik Desa ;
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi ;
 - d. Hasil Gotong-royong, dan
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Bagian dari perolehan Pajak dan Restribusi Daerah ;
 - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- (4) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), adalah sumbangan atau bantuan dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Sumber Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Desa setempat.

Bagian Keempat P e n g e l u a r a n Pasal 8

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
 - 2.R.1. Belanja Pegawai ;
 - 2.R.2. Belanja Barang ;
 - 2.R.3. Belanja Pemeliharaan ;
 - 2.R.4. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - 2.R.5. Belanja Lain-lain sesuai dengan kebutuhan, dan ;
 - 2.R.6. Pengeluaran cadangan.
- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2.P.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa ;
 - 2.P.2. Pembangunan Prasarana Produksi ;
 - 2.P.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran ;
 - 2.P.4. Pembangunan Prasarana Perhubungan ;
 - 2.P.5. Pembangunan Prasarana Sosial ;
 - 2.P.6. Pembangunan lain-lain ;
- (3) Pos-pos Pengeluaran Rutin dan Pembangunan terdiri dari Pasal-pasal.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa, jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup Dananya dalam Anggaran Desa ;

- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau mengijinkan Pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain-lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai rencana kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

B A B III PERUBAHAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang telah ditetapkan, dilakukan Perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) ;
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 12

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Desa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa Wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pasal 14

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) akan diatur oleh Bupati

Pasal 15

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10 dan Pasal 12 tidak perlu mendapat pengesahan dari Bupati.

B A B IV PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 16

- (1) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD dalam rapat BPD ;
- (2) Pembahasan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib BPD ;

- (3) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B A B V
TATA USAHA KEUANGAN DESA
Pasal 17

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun Anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa ;
- (2) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa ;
- (3) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dicatat didalam Buku Administrasi Desa dan harus mendapat persetujuan Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Pasal 18

- (1) Bendaharawan Desa diangkat oleh Kepala Desa dari salah satu Perangkat Desa dari unsur Staf yang dipandang mampu ;
- (2) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengeioloan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Bendaharawan Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 20

Dalam hal Bendaharawan Desa terbukti melakukan penyelewengan dan melalaikan tugasnya, Kepala Desa dapat memperhentikan jabatannya sebagai Bendaharawan Desa.

B A B VI
PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)
Pasal 21

Kepala Desa mempertanggungjawabkan pengelolaan Anggaran Keuangan Desa kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal 22

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 23

- (1) APPKD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap sah sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (2) Penyusunan Perubahan dan Perhitungan APPKD tahun 2001 tetap menggunakan pedoman APPKD tahun 2001.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati ;

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan .

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 8 - 2001

BUPATI PACITAN


SUTRISNO

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACTAN
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. UMUM

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana pembiayaan operasional tahunan dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam bentuk penjabaran dan terjemahan dalam angka-angka rupiah yang didalamnya mengandung perkiraan penerimaan dan pengeluaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diterangkan dalam Peraturan Desa diperlukan kecermatan antara pengeluaran dan pendapatan sehingga pelaksanaan program desa dapat terlaksana.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------------------------|--|
| - pasal 1 | : Cukup jelas |
| - pasal 2 | : Dalam hal BPD menolak permohonan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus disertai penjelasan dan petunjuk penyempumaannya dan setelah tujuh (7) hari disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan. |
| - pasal 3 s/d 7 | : Cukup jelas |
| - pasal 8 ayat (1) | : Belanja Pegawai adalah gaji Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur pembantu perangkat desa. |
| - Pasal 9 s/d pasal 20 | : Cukup jelas. |
| - Pasal 21 | : Apabila Kepala Desa melakukan penyelewengan atas keuangan desa, BPD berhak meminta pertanggung jawaban dan penyelesaiannya serta ganti rugi. |
| - Pasal 22 s/d pasal 25 | : Cukup jelas. |